



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dikyanto Alias Item Bin Darmadi;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 27 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gambiran Rt.004 Rw.001 Kelurahan Gambiran
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2019 selanjutnya ditahan
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019
sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni
2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan
tanggal 20 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai
dengan tanggal 19 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejsak tanggal 20 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 18 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwik Tri Hariyati dan Dedi
Wahyu Utomo,SH. Para , Penasihat Hukum, berkantor di "Organisasi Bantuan Hukum
Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan" Jalan Pakujoyo Kav. No .03 berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B Nomor
307/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 22
Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dikyanto Alias Item Bin Darmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasan Bisri Bin Kasbullah dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 gram beserta bungkus plastikny;
 - (satu) buah HP merk Samsung warnah putih serta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut,

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Dikyanto Als. Item Bin Darmadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2019 bertempat didalam rumah terdakwa Dikyanto als Item Bin Darmadi di Dusun Gambiran Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan barang bukti shabu, selanjutnya petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengembangan terhadap saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan melakukan interogasi terhadap saksi Wahyudi als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan kepada Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim kalau sebelum saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim, saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah memberikan barang shabu kepada terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi yang sebagai kurir shabu dari saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunjukkan kepada Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim rumah dari terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi lalu saksi David Aris Dianto dan saksi Salman Alfariy, SH (Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 06.30 Wib di dalam rumah terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi di Dsn.Gambiran RT 004 RW 001 Kel.Gambiran Kec.Prigen Kab.Pasuruan. kemudian saksi David Aris Dianto dan saksi Salman Alfariy, SH melakukan penggeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi lalu menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 (tiga koma dua) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu ditemukan berada didalam saku celana kiri belakang yang dikenakan terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomer 081335825631 milik terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses memperoleh barang shabu tersebut selanjutnya terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi memperoleh shabu tersebut dari saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi ditelpon oleh saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi untuk datang ke rumah saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) guna menerima barang shabu kemudian sekitar pukul 16.30 wib terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi tiba di rumah saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi menerima shabu tersebut dari saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi menyimpan shabu tersebut di saku celana sebelah kiri belakang dan kemudian terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi pulang ke rumah sampai dengan keesokan harinya terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi menerima dan membawa barang shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali karena terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi disuruh oleh saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kadang juga pembelinya yang memesan langsung kepada saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi disuruh oleh saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan barang shabu itu kepada pembeli lalu terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi memberikannya secara langsung kepada pembeli tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03026/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05497/2019/NNF-: s/d 05500/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa Dikyanto Als. Item Bin Darmadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2019 bertempat didalam rumah terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi di Dsn. Gambiran Rt. 004 Rw. 001 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan barang bukti shabu, selanjutnya petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengembangan terhadap saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan melakukan interogasi terhadap saksi Wahyudi als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan kepada Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim kalau sebelum saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim, saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah memberikan barang shabu kepada terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi yang sebagai kurir shabu dari saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunjukkan kepada Petugas polisi dari Ditresnarkoba

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim rumah dari terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi lalu saksi David Aris Dianto dan saksi Salman Alfariy, SH (Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 06.30 Wib di dalam rumah terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi di Dsn.Gambiran RT 004 RW 001 Kel.Gambiran Kec.Prigen Kab.Pasuruan. kemudian saksi David Aris Dianto dan saksi Salman Alfariy, SH melakukan penggeledahan badan / pakaian dan di dalam rumah terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi lalu menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 (tiga koma dua) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu ditemukan berada didalam saku celana kiri belakang yang dikenakan terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomer 081335825631 milik terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses memperoleh barang shabu tersebut selanjutnya terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi memperoleh shabu tersebut dari saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi ditelpon oleh saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi untuk datang kerumah saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) guna menerima barang shabu kemudian sekitar pukul 16.30 wib terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi tiba dirumah saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi menerima shabu tersebut dari saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi menyimpan shabu tersebut disaku celana sebelah kiri belakang dan kemudian terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi pulang ke rumah sampai dengan keesokan harinya terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti shabu tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi menerima dan membawa barang shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali karena terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi disuruh oleh saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kadang juga pembelinya yang memesan langsung kepada saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi disuruh oleh saksi Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan barang shabu itu kepada pembeli lalu terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi memberikannya secara langsung kepada pembeli tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03026/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05497/2019/NNF.-: s/d 05500/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa Dikyanto Als. Item Bin Darmadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Aris Dianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 06.30 Wib di Dusun Gambiran Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Saksi David Aris Dianto dan Saksi Salman Alfarisiy, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 (tiga koma dua) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu ditemukan berada didalam saku

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana kiri belakang yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomer 081335825631 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses memperoleh barang shabu;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki guna menerima barang shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima dan membawa barang shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali karena Terdakwa disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki dan kadang juga pembelinya yang memesan langsung kepada Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu Terdakwa disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki mengantarkan barang shabu itu kepada pembeli lalu Terdakwa memberikannya secara langsung kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Salman Alfarisiy, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 06.30 Wib di Dusun Gambiran Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Saksi David Aris Dianto dan Saksi Salman Alfarisiy, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 (tiga koma dua) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu ditemukan berada didalam saku celana kiri belakang yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomer 081335825631 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses memperoleh barang shabu;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki guna menerima barang shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima dan membawa barang shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali karena Terdakwa disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki dan kadang juga pembelinya yang memesan langsung kepada Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki mengantarkan barang shabu itu kepada pembeli lalu Terdakwa memberikannya secara langsung kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 06.30 Wib di Dusun Gambiran Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Saksi David Aris Dianto dan Saksi Salman Alfarisiy, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 (tiga koma dua) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu ditemukan berada didalam saku celana kiri belakang yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomer 081335825631 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses memperoleh barang shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki guna menerima barang shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima dan membawa barang shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali karena Terdakwa disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki dan kadang juga pembelinya yang memesan langsung kepada Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu Terdakwa disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki mengantarkan barang shabu itu kepada pembeli lalu Terdakwa memberikannya secara langsung kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03026/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05497/2019/NNF.-: s/d 05500/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warnah putih serta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 06.30 Wib di Dusun Gambiran Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Saksi David Aris Dianto dan Saksi Salman Alfariy, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan di dalam rumah terdakwa Dikyanto Als Item Bin Darmadi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 (tiga koma dua) gram beserta bungkus plastiknya yang saat itu ditemukan berada didalam saku celana kiri belakang yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomer 081335825631 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses memperoleh barang shabu;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa ditelpon oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki guna menerima barang shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima dan membawa barang shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali karena Terdakwa disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki dan kadang juga pembelinya yang memesan langsung kepada Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu Terdakwa disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki mengantarkan barang shabu itu kepada pembeli lalu Terdakwa memberikannya secara langsung kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03026/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05497/2019/NNF.-: s/d 05500/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Dikyanto Alias Item Bin Darmadi, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan dan saling berkesesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 06.30 Wib di Dusun Gambiran Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Saksi David Aris Dianto dan Saksi Salman Alfariisy, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 (tiga koma dua) gram beserta bungkus plastiknyanya yang saat itu ditemukan berada didalam saku celana kiri belakang yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan dan saling berkesesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 06.30 Wib di Dusun Gambiran Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Saksi David Aris Dianto dan Saksi Salman Alfarisiy, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 (tiga koma dua) gram beserta bungkus plastiknyanya yang saat itu ditemukan berada didalam saku celana kiri belakang yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomer 081335825631 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses memperoleh barang shabu dimana cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki guna menerima barang shabu dengan tujuan untuk dijual kembali karena Terdakwa disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki dan kadang juga pembelinya yang memesan langsung kepada Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki lalu Terdakwa disuruh oleh Wahyudi Als Bondet Bin Darsuki mengantarkan barang shabu itu kepada pembeli lalu Terdakwa memberikannya secara langsung kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03026/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2019 disimpulkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan Nomor: 05497/2019/NNF-: s/d 05500/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terungkap bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warnah putih serta simcardnya adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dikyanto Alias Item Bin Darmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,2 gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warnah putih serta simcardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H. dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswin Arief, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh Romli, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)